



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 102 /PP.00.02/K.NT.20/09/2024**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR: 070.1/PP.00.02/K.NT.20/06/2024
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa berhubung adanya mutasi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, maka perlu dilakukan perubahan pada lampiran Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 070.1/PP.00.02/K.NT.20/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Bawaslu RI Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 340.1/KP.01/NT/06/2024, tanggal 24 Juni 2024 perihal Penunjukan Penetapan Kepala Sekretariat Pengganti Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
10. Surat Perintah Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Nomor: Sprin/570/VI/RES.I/2024/Res TTU, tanggal 10 Juni 2024;
11. Surat Kejaksaan Negeri Negeri Timor Tengah Utara Nomor: B-1723/N.3.12/Es.1/09/2024, tanggal 06 September 2024 perihal Perubahan Data Personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- KEDUA : Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Utara dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Hibah Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 11 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,**



Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 102 /PP.00.02/K.NT.20/09/2024 TENTANG PERUBAHAN
ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA NOMOR: 070.1/PP.00.02/K.NT.20/06/2024, TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Martinus Kolo, S.E	Ketua Bawaslu TTU	Penasehat
2.	Mohammad Mukhson, S.H., S.I.K., M.H	Kapolres TTU	Penasehat
3.	Firman Setiawan, S.H, M.H	Kajari TTU	Penasehat
4.	Roswita Helen Parkhust Taus, SE	Anggota/Kordiv PPPS Bawaslu TTU	Pembina
5.	Jeffry Dwi Nugroho Silaban, S.Tr K	Kasat Reskrim Polres TTU	Pembina
6.	Santy Efraim, S.H., M.H	Kasie Pidana Umum KEJARI TTU	Pembina
7.	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota/Kordiv HPPH Bawaslu TTU	Koordinator
8.	Jeffry Dwi Nugroho Silaban, S.Tr K	Kasat Reskrim Polres TTU	Koordinator
9.	Santy Efraim, SH. M.H	Kasie Pidana Umum Kejari TTU	Koordinator
10.	Ruslan, S.H	Kanit Idik I / Pidum Polres TTU	Anggota
11.	Seviane Hendrik Tiip, S.H	Kasie Intelijen Kejari TTU	Anggota
12.	Arif Mulyana Kurniawan, S.H, M.H	Kasie Perdata dan TUN Kejari TTU	Anggota
13.	Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, S.H, M.H	Jaksa Fungsional Kejari TTU	Anggota
14.	Yovinianus Rusae	Kaur Muntu Polres TTU	Anggota
15.	Alfonsus A. Saku, SH	Kanit Idik IV Polres TTU	Anggota
16.	Mustaqim	Banit Idik Polres TTU	Anggota
17.	Heribertus Bani, S. Hut	Plh Kepala Sekretariat Bawaslu	Anggota
18.	Carles Jeremias Lau, S.H	Kasubag PPPSPPH Bawaslu TTU	Anggota
19.	Franco Peter Modok, S.H	Staf Bawaslu TTU	Anggota
20.	Josefo Adam September Naikofi, S.Sos	Staf Bawaslu TTU	Anggota
21.	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf Bawaslu TTU	Anggota
22.	Petrus Immar Pascalis Kosaplawan, SH	Staf Bawaslu TTU	Anggota
23.	Heranda Bermana Agustha, S.IP	Staf Bawaslu TTU	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA,



MARTINUS KOLO